

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PEMBANGUNAN PASAR
DI DESA TRIMULYO
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK)**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

**SAEFUL ANWAR
NIM. 14340067**

**PEMBIMBING
Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius yang banyak menjerat pejabat, baik pejabat di daerah maupun di pusat. Seperti Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Jogja terhadap Lurah Desa Trimulyo Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Mujino H. Bin Harjo Sumarto karena dituduh melakukan perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun terdapat ketidaksesuaian antara fakta yang terbukti dalam persidangan dan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah analisa hakim terhadap unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara Putusan Nomor 2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK dan bagaimanakah pertimbangan hukum dalam mejatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu dengan mengikti jalannya persidangan perkara Putusan Nomor 2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK dan mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini karena penyusun menganalisis dari Aspek hukum pidana yaitu dilihat dari aspek Formiil, materiil, filosofis dan penalaran hukum.

Hasil analisis studi Putusan Nomor 2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK penyusun berpendapat bahwa adanya ketidaksesuaian putusan Majelis Hakim dengan fakta persidangan yang tertuang pada jalannya persidangan

Kata Kunci : Analisis, Majelis Hakim, Korupsi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saeful Anwar

Nim : 14340067

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Penyalahgunaan Wewenang dalam Pembangunan Pasar di Desa Trimulyo (Studi Putusan Nomor 2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK)”**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Yang Menyatakan




Saeful Anwar
14340067

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Saeful Anwar

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saeful Anwar

Nim : 14340067

Judul : **“Penyalahgunaan Wewenang dalam Pembangunan Pasar di Desa Trimulyo (Studi Putusan Nomor 2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Pembimbing



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

NIP. 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-113/Un.02/DS/PP.00.9/03/2019

Tugas Akhir dengan Judul: PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PEMBANGUNAN PASAR
DI DESA TRIMULYO (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PIDSUS-
TPK/218/PN YGK)

Yang diperisapkan dan disusun oleh:

Nama : Saeful Anwar
Nomor Induk Mahasiswa : 14340067
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Februari 2019
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 1973924 200003 1 001

Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 19 Februari 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

(من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم (رواه البخاري ومسلم

“Barang Siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya; dan barang siapa, dan barang siapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya, dan barangsiapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya (pula)” (HR. Bukhari dan Muslim)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Bapak Ruslan dan Ibu Mursawí



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Wewenang dalam Pembangunan Pasar di Desa Trimulyo (Studi Putusan Nomor 2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK)”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan menagarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M. A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
7. Bapak Ruslan dan Ibu Mursawi tercinta yang selalu penyusun cintai dan banggakan, terima kasih atas perhatian, bimbingan, cinta, kasih sayang, bantuan materi dan moril yang diberikan selama ini dan tiada henti untuk selalu mendoakan, membantu meringkankan beban dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. 3 orang saudaraku Aa Khoerul Anwar, adik-adikku Hofifah dan Ibnu Aqil yang penyusun cintai yang selalu memberikan semangat, nasehat dan

memotivasi penyusun.

9. Perempuan Yang saya kenali sejak 8 juli 2017 yang selalu memotivasi dan membantu serta mendampingi Penyusun dalam penyelesaian skripsi ini dialah Eva Nurfauziah.
10. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (Forum of Law Student), yang bersama2 berjuang dalam suka dan duka.
11. Keluargaku Himpunan Mahasiswa Serang Yogyakarta (HAMASY) yang telah berama2 membangun kultur daerah yang akhirnya penyusun semangat menyelesaikan ini untuk kembali ke daerah.
12. Keluarga LPM Advokasia Fakultas Syariah dan Hukum, yang memotivasi penyusun untuk belajar kepemimpinan.
13. Keluarga KKN di Dusun Clapar1, Pak Dukuh dan Keluarga, Karang Taruna, seluruh warga dusun Clapar1, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo.
14. Keluarga Siwa Law Office And Legal Consultant, Mas Ahmed, Mas Indra dan Mas Angga yang memberikan kesempatan kepada penyusun untuk belajar bagaimana beracara di Persidangan.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun

dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 19 Februari 2019
Yang Menyatakan

SAEFUL ANWAR
NIM: 14340067



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PEMBANGUNA PASAR DESA	30
A. Pengertian Wewenang	30
B. Sumber/Lahirnya Wewenang	33
C. Pertanggungjawaban Pemberi Dan Penerima Wewenang Dalam Hal Terjadi Penyalahgunaan Wewenang	35
D. Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (Aaupb)	37
E. Konsep Penyalahgunaan Dalam Tindak Pidana Korupsi	39
F. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	40
G. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	43
BAB III TINJAUAN KASUS PERKARA PUTUSAN NO .2/PIDSUS- TPK/2018 PN YGK	47
A. Kronologi Kasus	47
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	55

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	56
D. Dasar Hukum	57
E. Pertimbangan Hakim Dan Amar Putusan	57
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NO .2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK	68
A. Analisis Aspek Hukum Formil Putusan NO .2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK	68
B. Analisis Aspek Materiil Putusan NO .2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK	71
C. Analisis Aspek Filosofis Putusan NO .2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK ...	81
D. Analisis Aspek Penalaran Hukum Putusan NO .2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
CURRICULUM VITAE	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal baru. Ia lahir berbarengan dengan lahirnya manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, disanalah awal mula terjadinya korupsi. Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai inovasi dalam modus perbuatannya, korupsi masuk dalam daftar *extraordinary crime*.¹ Di berbagai forum Internasional, korupsi dimasukkan sebagai salah satu bentuk dari *crime as business, economic crimes, white collar crime, official crime* atau sebagai salah satu bentuk dari *abuse of power*.² Sebagai tindak pidana luar biasa, korupsi adalah suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.³ Bahkan keseriusan pemerintah saat ini dalam pemberantasan korupsi, bahwa Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP No. 43 Tahun 2018). Salah satu hal yang *viral* dan banyak disoroti adalah hadiah yang akan diberikan kepadamasyarakat yang turut berperan dalam

¹*Extraordinary Crime* adalah kejahatan tingkat tinggi, yaitu kejahatan yang umumnya dilakukan dengan siasat yang sangat rapi dan terencana sehingga akan sangat susah membongkar kasusnya.

²Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010) hlm. 143.

³Harum Pudjiarto, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta; Universitas Atma Jaya, 1994), hlm. 18.

hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam PP tersebut, hadiah yang akan diberikan bahkan mencapai Rp 200 juta.⁴

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukanlah orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.⁵

Salah satu prinsip Negara Indonesia sebagai Negara hukum adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan, penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang independen serta bebas dari segala campur tangan pihak diluar, badan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan demi menegakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai salah satu bentuk implementasi penyelenggaraan kekuasaan lembaga

⁴<https://news.detik.com/kolom/d-4263870/hadiah-untuk-pelapor-korupsi>

⁵ Evi Hartanti, *tindak pidana korupsi (edisi dua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal.1

peradilan sebagaimana telah tertuang dalam pasal 24 ayat (2) dan pasal 24b Undang-undang Dasar 1945 tentang lembaga peradilan di Indonesia.

Kedudukan hakim sebagai pemberi keadilan sangat mulia karena disamping mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat, hakim juga bertanggung jawab langsung kepada sang pencipta. Oleh karena itulah dalam membuat putusan terhadap suatu perkara, hakim memiliki beberapa pertimbangan sebelum putusan final dijatuhkan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran filosofis (keadilan). Sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim harus adil dan bijaksana serta mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya bagi masyarakat.

Dalam memutus sebuah perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan yuridis saja akan tetapi juga mempertimbangkan asas-asas hukum yang ada, termasuk juga dalam memutus sebuah perkara pidana seorang hakim juga perlu mempertimbangkan asas ultimum remedium bahwa sanksi pidana adalah jalan terakhir ketika sanksi lain dianggap belum neraca keniscayaan. Karena pada hakikatnya tujuan hukum acara pidana adalah mencari kunci kebenaran materil. Kebenaran materil disini menurut penulis adalah keadilan yang mutlak, lebih dekat kepada konsep keadilan yang restorative.

Persoalan yang muncul dalam tindak pidana korupsi ketika pejabat publik menggunakan *diskresinya*⁶, dalam hal ini mengeluarkan kebijakannya untuk akselerasi pencapaian tujuan sasaran, ketika berbenturan dengan hukum maka akan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dalam penentuan acuan hukum mana yang memiliki yurisdiksi bagi penanganan penyimpangan pejabat tersebut. Hal ini menyangkut persoalan sanksi hukum mana yang akan diterapkan. Dari berbagai perspektif hukum, persoalan kebijakan pejabat publik khususnya dalam lapangan hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata berada di wilayah abu-abu (*grey area*) sehingga parameter mengenai batasan kebijakan berbeda-beda.

Terlepas permasalahan tersebut, proses kriminalisasi terjadi ketika hukum pidana mengambil posisi sebagai obat utama (*primum remedium*) terhadap penyelesaian penyalahgunaan wewenang, diluar dari penyelesaian dalam hukum perdata dan administrasi negara. Indikasi kriminalisasi kebijakan pejabat menjadi isu dalam kasus penyalahgunaan wewenang pejabat. Ungkapan kriminalisasi jabatan atau kebijakan terjadi karena dalam penegakan hukum khususnya penyalahgunaan kewenangan pejabat selama ini berdasarkan perspektif hukum pidana, jika seseorang pejabat melakukan aktivitasnya dalam hal menjalankan kewenangannya maka ia tunduk dan diatur oleh hukum administrasi negara yang memiliki asas, norma, dan sifat yang berbeda dengan

⁶*Diskresi (freies ermessen)* dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktik apabila menyangkut urusan pemerintahan maka lebih mengutamakan pencapaian tujuan sarannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*)

hukum pidana dan hukum perdata⁷. Tampaknya pandangan tersebut mengacu kepada proses *depenalisasi*⁸ dari penyalahgunaan wewenang ini.

Dalam masyarakat, hukum pidana sering digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan, banyak kasus kepala desa yang tidak begitu paham dengan peraturan perundang-undangan terkait pidana itu, semisal dalam sebuah birokrasi desa sebagai kepala desa mengeluarkan kebijakan untuk membuat izin dari sebuah bangunan yang berdiri diatas tanah kas desa dan dalam hal ini seorang kepala desa menyelamatkan agar bangunan yang banyak manfaatnya bagi masyarakat khususnya berjalannya perekonomian dalam desa tersebut ditunjukkan dengan adanya sebuah bangunan itu, tetapi disisi lain bahwa seorang pejabat dari kepala pemerintahan (presiden) sampai kepala desa (lurah) sudah dianggap tahu terkait semua peraturan.

Selanjutnya bahwa kedudukan kepala desa dalam kasus tersebut yang dimana ada niat baik seorang kepala desa membuatkan izin untuk sebuah bangunan yang berdiri di tanah kas desa, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan sikap yang diambil oleh seorang kepala desa adalah sebuah pelanggaran pidana yakni korupsi dimana ada kerugian negara dari didirikannya bangunan tanpa izin itu padahal kepala desa yang bersangkutan baru mengetahui adanya bangunan tersebut. Pembangunan pasar desa Trimulyo yang menjadi polemik dan masalah hukum dikarenakan adanya beda pemahaman serta posisi

⁷ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung jawab Pemerintah*, (Yogyakarta:FH UII Press,2014), hlm. 376.

⁸ *Penalisasi* adalah suatu proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana

kasus yang sangat subjektif dilihat dari pihak lain yang mungkin dan bahkan tidak memahami kronologis yang sebenarnya dan atau hanya melihat dari satu sisi saja sesuai kepentingannya tanpa mempertimbangkan fakta yang sebenarnya sesuai data yang ada. Kebijakan hukum disini sangat dibutuhkan untuk melihat hukum tidak hanya secara yuridis tetapi juga harus secara filosofis.

Kementrian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepahaman (MoU). MoU yang di tekan terkait penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi. Dalam MoU ini mengharapkan kedepan yang harus dilakukan adalah penekanan terhadap kerja APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan berharap APIP dan APH (Aparat Penegah Hukum) bersilaturahmi bagaimana menangani tindak pidana korupsi, dengan adanya PKS (Perjanjian Kerja Sama), dengan adanya kesepakatan ini menekankan semua laporan masyarakat terkait tindak pidana korupsi harus ditindak lanjuti oleh APIP dan APH sepanjang data identitas nama dan alamat pelapor serta laporan dugaan tindak pidana korupsi dilengkapi oleh bukti-bukti permulaan atau pendukung berupa dokumen yang terang dan jelas.⁹Dari penjelasan dan hasil MoU diatas jika dikorelasikan dengan perkara ini tidak memenuhi persyaratan karena peran APIP dalam perkara ini tidak di lewati oleh APH.

⁹<https://news.detik.com/berita/d-3889909/kemendagri-polri-kejaksaan-teken-mou-soal-aduan-korupsi>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan hakim dalam perkara : 2/PIDSUS – TPK/2018.PN.YGK ditinjau dari aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek filosofis dan Aspek penalaran hukum ?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara nomor 2/PIDSUS – TPK/2018.PN.YGK dalam tindak pidana korupsi.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, yakni dalam proses penetapan tersangka, terdakwa sampai dengan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis

Diharap dari hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum, pejabat publik, dan memberi pemahaman masyarakat dalam tindak pidana korupsi.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah telaah pustaka digunakan oleh penulis untuk mengetahui uraian sistematis mengenai uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang penulis.¹⁰Telaah pustaka juga digunakan penulis untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan penelitian lainnya, sehingga penulis dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis bukanlah plagiasi. Penelitian yang menjadi topik literatur pembahasan mengenai “Kriminalisasi Pejabat Desa dalam Menjalankan Kewengannya (Studi Putusan Nomor : 2/PIDSUS – TPK/2018.PN.YGK)”. Maka literatur dalam penelitian sebelumnya menjadi tambahan mendukung, diantaranya :

Karya yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Saifullah Anwar, mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yang diberi judul “Kriminalisasi Kebijakan Terhadap Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana *Administrative Corruption* (Studi Kasus Walikota Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan). Dalam penulisan ini, penulis meneliti untuk mengetahui bentuk pidana terhadap kepala daerah dalam tindak pidana *Administrative corruption* dan untuk mengetahui kedudukan kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana *Administrative corruption*. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan

¹⁰ Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009, hlm.3.

bahwa Pidanaan terhadap Kepala Daerah khususnya Walikota Kota Parepare, dijatuhkan pidana dengan pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Bentuk pidanaan dalam tindak pidana administrative corruption menggunakan double track system dengan bentuk imperatif fakultatif dimana hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara bersamaan dengan pidana denda yang sifatnya fakultatif. Kedudukan Kepala Daerah ketika ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana administrative corruption sangat jelas bahwa dalam kasus Walikota Parepare, pelaku masih menjabat sebagai Kepala Daerah. Status tersangka oleh Walikota Parepare tidak kemudian secara otomatis diberhentikan dari jabatan. Pemberhentian dari jabatan Walikota Parepare ketika berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan di pengadilan dan penuntutan serta telah memperoleh putusan pengadilan Negeri Makasar.¹¹

Penelitian yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Winda septiani , mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan NOMOR 13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK). Dalam penelitiann ini penulis bermaksud meneliti putusan NOMOR 13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK dari aspek hokum formil, hukum materil, filosofis, dan penalaran hukum. Metode yang digunakan penulis adalah lapangan dengan mengumpulkan data-data

¹¹Saifullah Anwar, skripsi, “Kriminalisasi Kebijakan Terhadap Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Studi Kasus Walikota Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan), (Makasar, Universitas Hasanudin, 2014)

persidangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik bagaimana penerapan hukum dalam putusan NOMOR 13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK. Adapun hasil dari penelitian ini, putusan NOMOR 13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK telah memenuhi aspek hukum formil sehingga putusan tersebut sah menurut hukum. Dari segi materil, hakim tidak menggali lebih dalam hukum yang diterapkan kepada terdakwa. Dari segi filosofis, hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sejalan dengan latar belakang pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ingin memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dari segi penalaran hukum, hakim tidak menunjukkan keruntutan penalaran karena di awal hakim meyakini terjadi *Vorgezete Handlings*, tetapi dalam putusan sama sekali tidak dilakukan karena absorbs dalam penjatuhan pidananya.¹²

Karya tulis selanjutnya skripsi karya Muh. Iqbal dengan judul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citra Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas kepala Desa Citra di era Otonomi Daerah dan bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas kepala Desa Citta di era Otonomi Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara dilapangan dan data sekunder dari

¹²Winda Septiani, “Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan Nomor 13/PINSUS/2012/p TIPIKOR YK)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

referensi-referensi perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif serta deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan tugas kepala Desa Citta sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Citta yaitu penyelenggaraan pemerintah Desa seperti mengadakan musyawarah Desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profil kegiatan desa yang lain. Selain itu, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas kepala desa Citta adalah rendahnya partisipasi masyarakat desa Citta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Citta, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa dan masih terbatasnya sarana dan prasarana desa Citta.¹³

E. Kerangka teori

Kerangka teoritik dibutuhkan untuk menganalisis putusan No. 2/ PIDSUS – TPK/2018.PN.YGK. kerangka teori yang penyusun gunakan yaitu:

1. Teori Penjatuhan Putusan

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dimana dalam perkara pidana,

¹³Muh.Iqbal dengan “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daeran (Studi Kasus Desa Citra Kecamatan Citra Kabupaten Soppeng)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016.

hal itu tidak lepas dari pembuktian negatif (*negative waterlijk*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkan ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambil itu, akan dapat menyelesaikan sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

a. Teori keseimbangan

Keseimbangan dalam teori ini maksudnya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak tergugat atau penggugat.

Keseimbangan antara masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal memberatkan dan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam hal yang meringankan.

Pertimbangan hal hal memberatkan dan merinngankan tersebut merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

b. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

c. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara. Dengan pengalaman yang dimilikinya, hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara, yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat. Semakin banyak jam terbang dari seorang hakim, seharusnya secara teori hakim akan lebih berhati-hati dalam memberikan pertimbangan dalam suatu perkara.

d. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

e. Teori kebijaksanaan

Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan terhadap rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan. Teori kebijaksanaan ini sebenarnya lebih ditunjukkan pada penjatuhan putusan dalam perkara anak, tetapi jika dimaknai lebih dalam, teori ini dapat pula digunakan oleh hakim dalam putusan terhadap perkara lain pada umumnya.

Kebijaksanaan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.

2. Prinsip hakim dalam mengadili

Tugas hakim secara normative telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, antara lain sebagai berikut :

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang
(Pasal 4 ayat (1)).

2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2)).
3. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat (1)).
4. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili (pasal 10 ayat (1)).
5. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 8 ayat (2)).

Dalam membuat putusan, hakim harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersidat formal maupun material sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.¹⁴

3. Teori Pidana

Teori-teori tentang tujuan pidana di dalam system hukum Eropa Kontinental berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidana dapat dilihat

¹⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 94.

dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.¹⁵ Pendekatan teori absolut meletakkan gagasan tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut ialah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁶ Menurut Johanes Andinaes, tujuan pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁷

b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah

¹⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,1994), hlm.29.

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alymni, 1992), hlm. .

¹⁷Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana:Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnta Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 39.

terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan taat tertib hukum dan kehidupan masyarakat.¹⁸

Teori ini menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.¹⁹ Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana seringkali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera atau selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relative ini sebagai berikut:²⁰

- 1) Tujuan pidana adalah mencegah (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipermasalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau *culpa*) yang memiliki syarat untuk adanya pidana;

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 32.

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori....*, hlm. 17.

- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kesehatan;
- 5) Pidana melihat ke depan (bersifat prodpektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

4. Penemuan Hukum

Pada hakikatnya, yang dilakukan hakim apabila ia menghadapi peristiwa kongkrit, kasus atau konflik ia harus memecahkan atau menyelesaikan dan untuk itu ia harus tahu, mencari atau menemukan hukuman untuk diterapkan pada kasusnya.

Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom

sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat (hati nurani) karena hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapki undang-undang menurut pandangannya sendiri.²¹

Jika asas peradilan yang berlaku di Indonesia adalah hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara yang sejenis maka akhir-akhir ini tidak sedikit hakim yang dalam menjatuhkan putusan berakibat pada putusan pengadilan yang lebih tinggi mengenai perkara serupa dengan yang dihadapinya. Ini tidak berarti bahwa asasnya berubah menjadi “*the binding force of presedent*”, yang disebabkan karena putusan yang diikuti, yang “mengikatnya” itu meyakinkan hakim untuk diikuti.

Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali diasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai permukaan harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari, dan ditemukan, bukannya tidak ada, kemudian diciptakan. Sumber utama penemuan hukum adalah perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Dalam ajaran-ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari sumber-sumber hukum lainnya. Jika hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata maka dicarilah terlebih dahulu dalam undang-undang karena undang-undang

²¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 45.

barsifat otentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum. Undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri (*contra legem*). Lebih-lebih jika undang-undang itu sudah cukup jelas.

Untuk menemukan hukum dalam suatu peristiwa, ada beberapa metode yang selama ini sudah dikenal, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi.²²

a. Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.

1) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku.

2) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan system

²² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 107.

hukum.

3) Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang.

4) Interpretasi Teleologis

Dengan interpretasi teleologis, hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang diterapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.

5) Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai system hukum. Interpretasi komparatif digunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan undang-undang satu dengan undang-undang lainnya.

6) Interpretasi Antisipatif

Interpretasi antisipatif adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai

ketentuan hukum.

7) Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Dengan demikian, interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi.

8) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

9) Interpretasi Otentik

Interpretasi otentik ini biasanya dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri dengan mencantumkan arti beberapa kata-kata yang digunakan dalam suatu peraturan.

b. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi.

c. Metode Eksposisi

Metode eksposisi tidak lain adalah metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum (*recht constructive*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilahnya yang baik. Metode Eksposisi atau penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek.²³

Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematis mempunyai ciri-ciri khas. Menurut Berman ciri-ciri penalaran hukum adalah :

- a. Penalaran hukum berupaya mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah asas (keyakinan) bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang yang termasuk dalam yuridiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan yang sama (*asas similis similibus*);

²³Shidarta, "Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan", *Disertasi*, Universitas Katholik Parahyangan, 2004, hlm. 486.

- b. Penalaran hukum berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historical). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan prediktabilitas;
- c. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektika, yakni menimbang-nimbang kalaim-klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan hukum apapun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi.²⁴

Shidarta menyebutkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
- b. Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat ,menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
- c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;

²⁴B. Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 166-167.

- d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- e. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
- f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian difokuskan sebagai putusan akhir.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai sebuah tujuan dari penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencapai hal yang diharapkan dari pokok masalah sebagaimana yang telah diuraikan penulis di atas, maka metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diberi judul “Penyalahgunaan Wewenang dalam Pembangunan Pasar di Desa Trimulyo (Studi Putusan Nomor : 2/PIDSUS-TPK/2018.PN.YGK)” ini dilakukan dalam kategori penelitian *Yuridis Normatif*. Yuridis maksudnya penelitian yang penulis lakukan berada dalam ranah hukum. Sedangkan Normatif karena penelitian yang penyusun lakukan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim dalam Putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN.YGK.

²⁵Shidarta, “penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim”, Makalah Dibawajan Pada Seminar Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia Di Hotel Grand Angkasa, Komisi Yudisial, (Medan, 2-5 Mei 2011), hlm. 3-4.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan tentang analisis apakah penerapan hukum putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN.YGK sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan teori hukum pidana yang ada.²⁶

3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu data yang berhasil dikumpulkan saat penulis melihat dan mengikuti jalannya sidang perkara yang menjadi objek. Untuk melengkapinya, penulis mengambil berkas putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN.YGK.

b. Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dari penelitian keputusan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

²⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d) Perjanjian kerjasama antara Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
- a) Buku-buku literatur yang membahas tindak pidana korupsi
 - b) Makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahap awal penulis melakukan penelitian adalah dengan melihat sidang perkara No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN.YGK dan mengumpulkan

data dari sidang tersebut. Setelah putusan kasus ini *inkracht*,²⁷penulis mengambil data berupa putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN.YGK.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitik, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam mengolaborasikan penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijadikan dasar hukum dalam pembuatan Putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN.YGK.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dan disajikan dengan sistematis dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga ada korelasi yang terkandung dan merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub-bab. Dimana bab pertama akan membahas tentang latar belakang dilaksanakannya penelitian ini, rumusan masalah yang akan coba dijawab dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka sebagai upaya penulis untuk menjamin orisinilitas penelitiannya, metode yang akan digunakan dalam penelitian,

²⁷*Inkracht* artinya sudah berkekuatan hukum tetap.

kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian, dan penyajian sistematika penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang wewenang dan tindak pidana korupsi secara garis besar meliputi : pengertian wewenang, sumber/lahirnya wewenang, pertanggungjawaban pemberi dan penerima wewenang adalah hal terjadi penyalahgunaan wewenang, asas-asas umum pemerintah yang baik, konsep penyalahgunaan dalam tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi.

Bab ketiga, pembahasan ditunjukkan pada tinjauan umum tentang perkara No. 2/PIDSUS – TPK/2018.PN.YGK yang meliputi kronologi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dasar hukum hakim dalam mengadili, dan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Bab keempat, pembahasan ditunjukkan pada hasil penelitian dan analisis putusan No 2/PIDSUS – TPK/2018.PN.YGK dari aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek filosofis, dan aspek penalaran hukum.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan, dan rekomendasi. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian dalam bab-bab sebelumnya yaitu dari aspek hukum formil pada putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN YGK sudah memenuhi semua ketentuan formil putusan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ketentuan huruf K pasal 197 ayat (10) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena dalam putusan ini kurang jelasnya apakah Terdakwa ditahan, tetap ditahan atau dibebaskan, Akan tetapi apabila dilihat dari era saat ini putusan yang didalamnya tidak mencantumkan huruf k tidak menjadi putusan yang batal demi hukum, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012 yang mana dalam putusan menghapus (menyatakan tidak mengikat) huruf K dalam pasal 197 ayat (2) KUHP yang menjadi argument Mahkamah Konstitusi karena banyak sekali perkara yang belum cukup bukti dan belum juga berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dari aspek materiil, Majelis Hakim kurang kurang menggali hukum yang sebelumnya sudah pernah diputuskan (yurisprudeni) yang harus diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa untuk menjadi dasar hukum dalam Putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN YGK karena banyak peraturan-peraturan yang diabaikan dan dari fakta persidangan bukti-bukti saksi maupun surat-surat yang diajukan tidak ada yang mendukung bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal

3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dari aspek Filosofis, Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak selaras dengan filosofi dibentuknya Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi dalam Putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN YGK Tidak ada bukti kuat yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan tetap diputuskan sebagaimana orang melakukan tindak pidana korupsi hal ini berbahaya karena bisa merusak sistem peradilan di Indonesia.

Dari aspek Penalaran hukum, Majelis Hakim kurang mempertimbangkan dalam membuat Putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN YGK sehingga tidak sesuai dengan logika dasar hukum, karena dalam pertimbangan Majelis hakim mengabaikan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis.

B. Saran

Saran yang bisa penyusun berikan antara lain :

1. Jangka waktu jauh

- a. Pemerintah harus lebih memperhatikan kembali Pejabat-pejabat daerah dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/kota, Propinsi bahkan sekelas

negarapun yang terindikasi melakukan Tindak Pidana Korupsi karena banyak Kriminalisasi terjadi kepada pejabat-pejabat pemerintah (Desa), karena Pejabat ini bukan hanya membuat kebijakan yang bermanfaat dan positif untuk rakyatnya tetapi harus juga mengikuti aturan yang mungkin pejabat sendiri tidak memahami, karena jika dibalik kebijakan yang amat sangat positif ada satu aturan yang tertabrak haruslah ada perlindungan atau ke khususan bagi pejabat pemerintah yang memang membuat kebijakan untuk kemakmuran rakyatnya.

- b. Pemerintah dalam melakukan penerimaan calon hakim maupun calon jaksa harus benar-benar murni yang diperhitungkan adalah kemampuan calon baik secara akademis, moral dan spiritual, bukan karena ada embel-embel uang (nyogok) fisik atau relasi sehingga Jaksa atau Hakim yang nantinya menjadi penegak hukum hanya memikirkan balik modal yang mengakibatkan adanya pungli apabila ada kasus yang dia tangani di dalam lembaganya akan mengakibatkan hilangnya independensi Peradilan tapi jika diawal penerimaan itu sudah Terlaksana maka akan sejalan dengan tugas negara dalam menegakan keadilan.

2. Jangka Waktu Dekat

Melakukan seminar atau diklat anti korupsi yang ditujukan kepada hakim dan jaksa agar lebih paham dalam menangani sebuah perkara Tindak Pidana Korupsi agar pertimbangan setiap Tindak korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussain. 1980. *The sociology of Corruption, Times Internasional*. Singapore: t.t.p.
- Anwar, Saifullah. 2014. *Kriminalisasi Kebijakan Terhadap Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Studi Kasus Walikota Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan)*. Universitas Hasanudin
- Basuki Minarno, Nur. 2011. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana korupsi*. Surabaya : Laksbang Mediatama
- Djaja, Ermansyah. 2006 *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada Press
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. 1996. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartanti, Evi. 2009. *tindak pidana korupsi edisi dua*, Jakarta: Sinar Grafika
- H.R, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi erspektif kedilan melawan mafia hokum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Indroharto.1993.*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.Jakarta : Sinar Harapan
- Iqbal, Muh. 2016. Dengan “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daeran (Studi Kasus Desa Citra Kecamatan Citra Kabupaten Soppeng)*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006
- Makarao ,Muhammad Taufik.2005. *Pembaharuan Hukum Pidana:Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnta Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantarta*. Yogyakarta: Liberty
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni 1992
- Muladi dan Barda Nawawi Arif.*Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 2010
- Prakoso, Djoko. 1984. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*.Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, 2009. Yogyakarta: Fakultas Syariah Press
- Pudjiarto, Harum. 1994. *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

- Ridwan. 2014. *Diskresi dan Tanggung jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Saleh, K. Wantjik. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Santoso, Amir. 1993. *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. *Jurnal Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia
- Septiani, Winda . 2014. *Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan Nomor 13/PINSUS/2012/p TIPIKOR YK)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Shidarta, B. Arief. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Shidarta. 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Disertasi Universitas Katholik Parahyangan
- Shidarta. 2011. *“penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim”*, Makalah Dibawakan Pada Seminar *Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia*. Hotel Grand Angkasa : Komisi Yudisial
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara

Sri Djatmiati, Tatiek. 2004. *Prinsip Usaha Industri di Indonesia*. Surabaya

:Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Sutiyoso, Bambang. 2012. *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

<https://news.detik.com/kolom/d-4263870/hadiah-untuk-pelapor-korupsi>

<https://news.detik.com/berita/d-3889909/kemendagri-polri-kejaksanaan-teken>

[mou-soal-aduan-korupsi](#)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Saeful Anwar

Tempat, tanggal lahir : Serang, 12 Juli 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Kp. Kepaksan Ds. Keserangan Kec. Pontang Kab. Serang
Prov. Banten

Alamat Jogja : Jl. Lowanu Gg. Dahlia No. 686 Sorosutan Umbulharjo
Kota Yogyakarta

Email : saefulanwar923@gmail.com

No. Hp : 085945538842



Riwayat Pendidikan

Formal :

2001 – 2007 : SDN Kalapian 1

2007 – 2010 : MTs Ashhabul Maimanah

2010 – 2013 : SMK Ardaniah

Riwayat Organisasi :

2016 – 2017 : Sekretaris Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum

2016 – 2018 : Pimpinan Umum LPM Advokasia Fakultas Syariah dan
Hukum